# BAB II

# RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

## 2.1. Sejarah Perusahaan

Wilayah Jawa Barat terdapat Badan Diklat yang dikenal sebagai Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan ini secara *Officio* dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan oleh karenanya Badan Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah pengawasan Kepala Badan Pendidikan.

Diklat Propinsi Jawa Barat dibentuk pertama kali dengan Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 11 – 68/A-I/Pend/SK tanggal 30 September 1968 dengan nama Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Propinsi Jawa Barat disingkat PUSDIKLAT. PUSDIKLAT ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1981 tanggal 5 Oktober 1981 dan SOTK PUSDIKLAT ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat No. 10 Tahun 1981.

Pada tanggal 13 September 1984 diterbitkan Kep. Mendagri Nomor 64 tahun 1964 tentang SOTK DIKLAT Propinsi. Untuk itu Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.86-Huk/1968 tanggal 23 Juni 1986 tentang SOTK Pendidikan dan Latihan Propinsi Dati Jawa Barat. Diklat Propinsi Dati I Jawa Barat dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1994,

sedangkan SOTK ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DT I Jawa Barat Nomor 18 Tahun 1994.

Pada perkembangan terakhir, terbentuklah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BANDIKLATDA) Propinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah, sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi serta rincian Tugas Unit BANDIKLATDA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 62 Tahun 2001.

Visi BANDIKLATDA Propinsi Jawa Barat dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat ata dinamika kehidupan aparatur, citra dan peran organisasi serta kepekaan pada lingkungan internal dan eksternal yang sedang terjadi. Visi BANDIKLATDA Propinsi Jawa Barat adalah "Menjadi Badan DIKLAT Yang Handal Untuk Menciptakan Aparatur Yang Profesional".

Misi adalah pernyataan komprehensif yang merupakan pencerminan tugas pokok dan fungsi organisasi serta sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai tujuan. Misi organisasi diperlukan untuk mengarahkan kegiatan/produk suatu organisasi yang mengarah pada pencapaian visi (tujuan jangka panjang). Misi BANDIKLATDA Propinsi Jawa Barat adalah :

1. Meningkatkan profesionalisasi pengelolaan kediklatan aparatur.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan penyelenggaraan kediklatan aparatur.

Sistem nilai yang dianut BANDIKLATDA Propinsi Jawa Barat adalah silih asih, silih asah dan silih asuh yang diwujudkan melalui :

1. Iman dan Taqwa (imtaq).

   Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan harus didasarkan kepada keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hakekatnya semua kegiatan adalah amanah dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Disiplin.

   Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan disiplin anggaran, waktu, sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Keterbukaan.

   Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan pada adanya komunikasi yang serasi dan seimbang, sehingga menciptakan keterbukaan antara pimpinan dan bawahan serta dengan *stake holder* diklat (pelanggan).

4. Kebersamaan.

   Bekerja bersama melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan memahami dan merasakan masalah yang dihadapi sebagai tantangan yang harus di selesaikan secara kelembagaan.

5. Etika dan Etiket Kependidikan dan Pelatihan.

   Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang didasari etika dan etiket ke-pendidikan dan pelatihan.

6. Keadilan.

   Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kepada pemerataan keadilan.

## 2.2. Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Daerah Jawa Barat bertempat di Jalan Windu No.26 Bandung. Kedudukan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dimana kedudukannya adalah sebagai berikut :

- Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) adalah Lembaga Teknis Daerah yang dalam hal ini adalah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.

## 2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat (BANDIKLATDA) diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, sehingga perusahaan ini berbentuk sebagai Perusahaan Negeri di bawah Pemerintah Daerah Jawa Barat.

## 2.4. Bidang Pekerjaan Perusahaan

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, merumuskan Kebijakan Teknis dan Pengendalian di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah meliputi Bidang Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta pengembangan Sistem Diklat, melaksanakan kewenangan tertentu sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur, dimana kedudukan, tugas pokok dan fungsinya itu adalah sebagai berikut :

- Tugas Pokok

  Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kenijakan teknis dan pengendalian dibidang Pendidikan dan Pelatihan Daerah meliputi bidang Perencanaan. Penyelenggraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat. melaksanakan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Gubernur.

- Fungsi

  Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Jawa Barat yang dalam hal ini sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam meyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan mempunyai fungsi:

  1) Perumusan kebijakan teknis dan pengendalian bidang Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan Diklat serta Pengembangan Sistem Diklat.

2) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang Pendidikan di Propinsi dan mem-fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten atau Kota.

3) Penyelenggaraan ke-sekretariatan Badan.

## 2.5. Bidang Pekerjaan Divisi / Departemen Tempat Kerja Praktek

Penulis ditempatkan di Bidang Pengembangan Sistem Diklat yaitu di Sub Bidang Pengembangan Sistem Instruksional, dengan tugas sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem informasi teknologi kediklatan
2. Pelatihan dan pengembangan lab bahasa dan komputer
3. Pendidikan dan pengembangan pelatihan fungsional
4. Pelatihan manajemen mutu ISO 9000

## 2.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000, BANDIKLATDA memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala BANDIKLATDA.
2. Sekretariat, membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum.
   b. Sub Bagian Kepegawaian.
   c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan Kegiatan.

b. Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat.

4. Bidang Penyelenggaraan Diklat, membawahkan :

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Struktural.

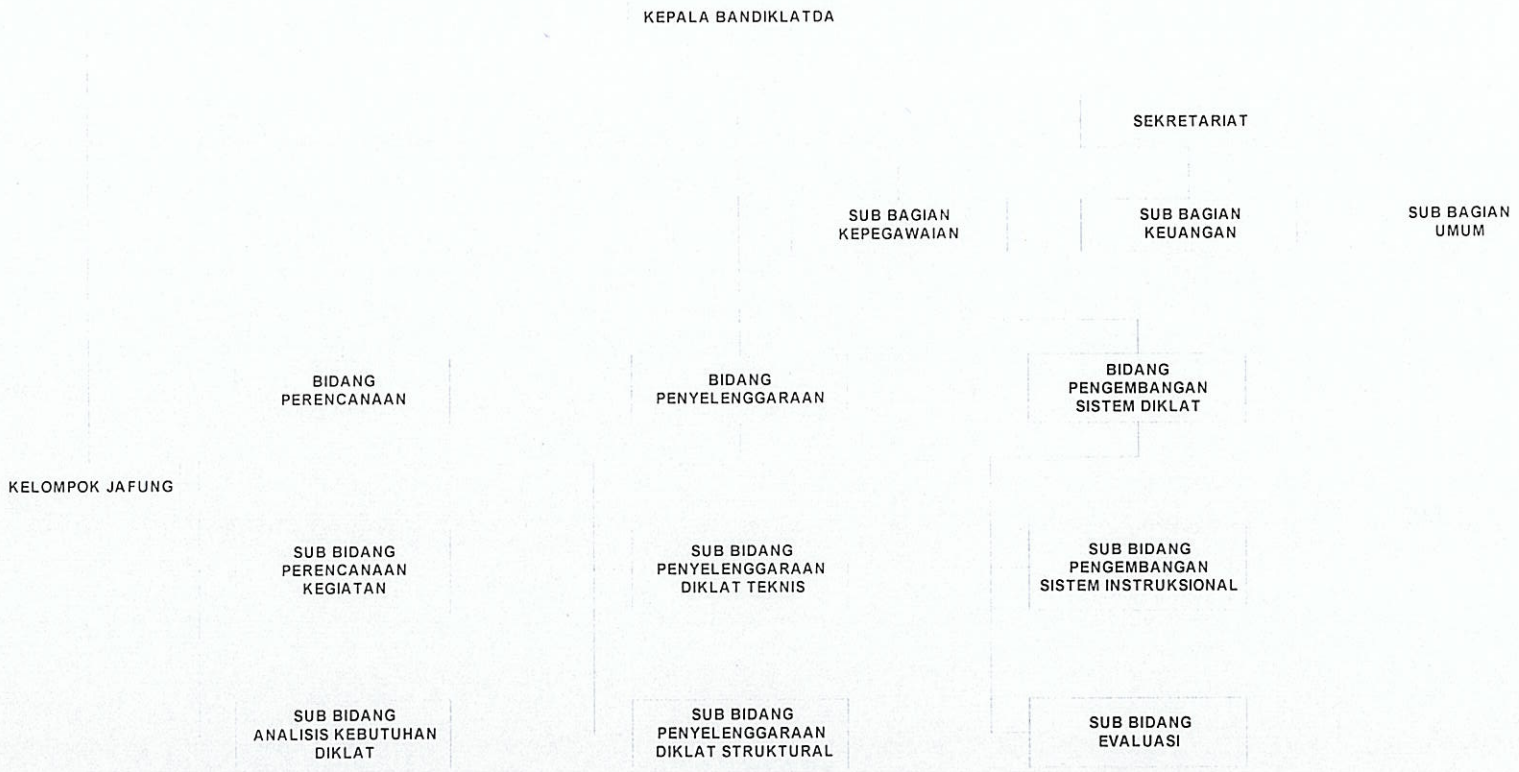
b. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis.

5. Bidang Pengembangan Sistem Diklat, membawahkan :

a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Instruksional.

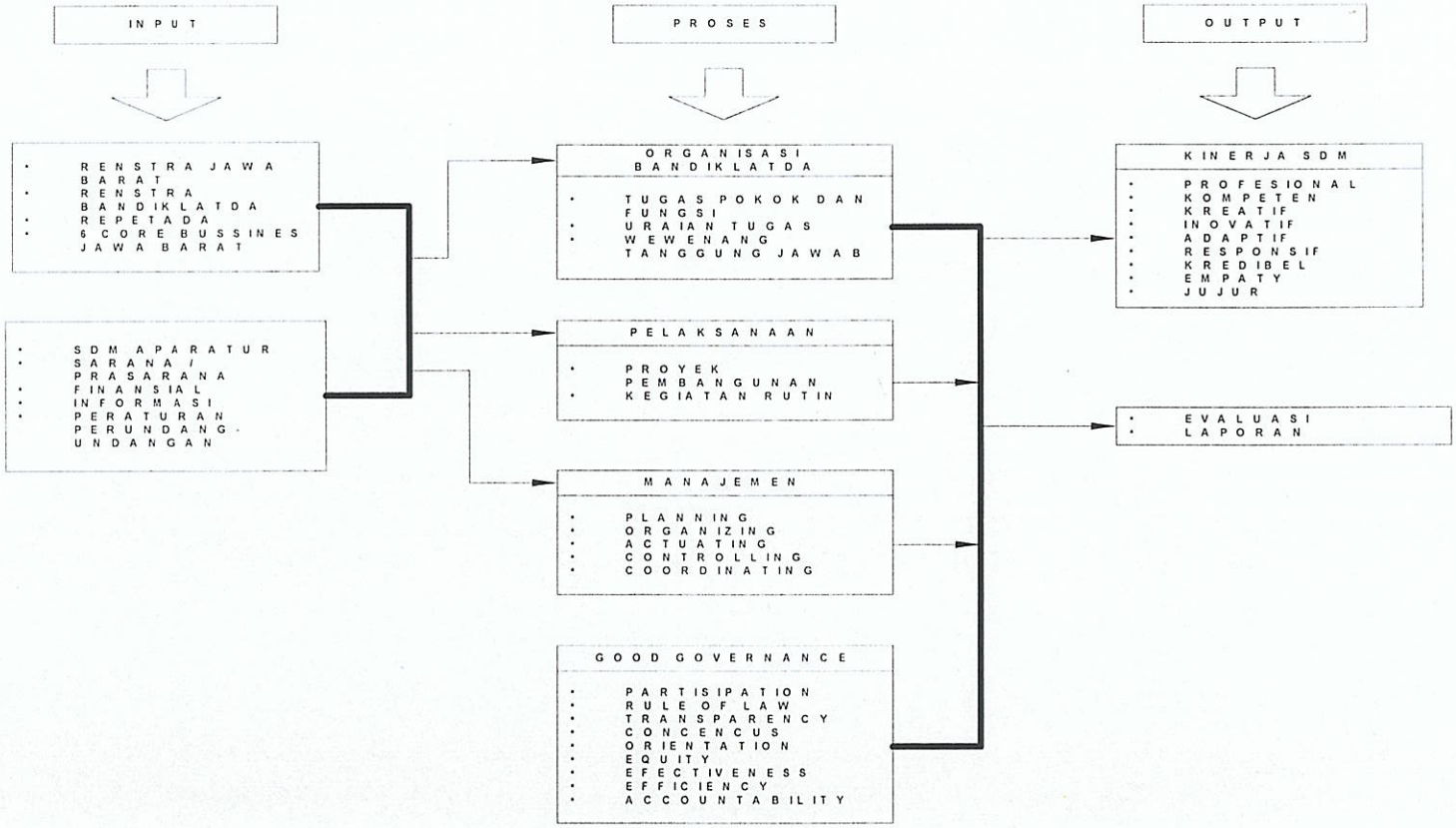
b. Sub Bidang Evaluasi.

Disamping itu juga ada Jabatan Fungsional Widyaiswara sejumlah 43 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan formal.




Sumber : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 16 Tahun 2000

**Gambar 2.6.1. Struktur Organisasi Perusahaan**




**Gambar 2.6.2. Kerangka Pikir Program Bandiklatda**


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM